



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Arsad bin Jalani, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Medang, RT. 005, RW. 005, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti binti Ismail, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Pulau Medang, RT. 005, RW. 005, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Lbj tanggal 20 Mei 2021, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Longos, Desa Nanga Kantor, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal 1 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abdul Majid dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang bernama Abdul Kadir (Almarhum) dan Juragan La Isa (Almarhum);
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - a) Rahman bin Arsad, tanggal lahir 01 Juli 1995;
 - b) Nurida binti Arsad, tanggal lahir 01 Juli 1995;
 - c) Astuti binti Arsad, tanggal lahir 15 Juli 1996;
 - d) Aco bin Arsad, tanggal lahir 01 Juli 1998;
 - e) Tarsadi bin Arsad, tanggal lahir 01 Juli 2000;
 - f) Nurjiman bin Arsad;
 - g) Nandi binti Arsad;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 1988 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada

Hal 2 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Longos, Desa Nanga Kantor, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat pada 15 Juli 1988 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Lbj tanggal 4 Juni 2021 yang dibacakan di dalam sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

Hal 3 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.Lbj, tanggal 20 Mei 2021 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2021.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Muridan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	254.000,00
3. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)